

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.07
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1.Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3.Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4.Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Penetapan Standar	1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Pengelolaan pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum 2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar pengelolaan pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar	Manual mutu standar pengelolaan ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pengajaran baik di tingkat program studi. Manual penetapan standar pengelolaan ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.

4. Defenisi Istilah	1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Fakultas Sosial Dan Hukum yaitu dengan menjabarkan standar nasional pengajaran yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 3. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar	1. Menjadikan visi dan misi Fakultas Sosial dan Hukum sebagai tolok ukur dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI. 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimanipulasi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD. 6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Insitut Pendidikan Indonesia untuk mendapatkan masukan. 7. Menyempurkan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di

	Fakultas Sosial Dan Hukum. 8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
7. Dokumen Terkait	1. Berita acara Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 2. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran 3. Pedoman Akademik 4. Surat Keputusan Rektor
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Pengelolaan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti 4. Pedoman Akademik